



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 633 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 405/PL.02.4-BA/6109/4/2024 tanggal 24 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Oleh KPU Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 630 Tahun 2024, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
- a. umbul-umbul;
 - b. spanduk.
 - c. baliho.
- KETIGA : Jumlah alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA :
- a. umbul-umbul sejumlah 70 (tujuh puluh) lembar untuk tiap masing-masing pasangan calon.
 - b. Spanduk sejumlah 94 (sembilan puluh empat) lembar untuk tiap masing-masing pasangan calon.
 - c. Baliho sejumlah 5 (lima) lembar untuk tiap masing-masing pasangan calon.
- KEEMPAT : Desain Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
- KELIMA : Desain pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Sekadau melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 619 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubtag Hukum dan SDM

Hendrasyah Putra

